

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal adalah karena meningkatnya intensitas pelaporan PJK ke PPATK dan penyampaian laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK ke Penyidik Polri, memberi beban tambahan kepada Penyidik Polri. Sementara itu, Polri memiliki keterbatasan jumlah Penyidik tindak pidana pencucian uang dan anggaran operasional. Secara teknis Penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh Penyidik tindak pidana asalnya akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Namun setelah melalui proses politik dalam pembentukan UU No. 8 Tahun 2010 yang meliputi perencanaan, pembahasan hingga penetapan dan pengundangan, niat awal pemerintah yang ingin memberikan kewenangan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh Penyidik tindak pidana asal, termasuk Pejabat PPNS tidak disetujui oleh DPR RI dengan alasan ketidakmampuan beberapa Pejabat PPNS untuk menyidik tindak pidana pencucian uang. Dengan kompromi yang dilakukan pemerintah pada akhirnya disetujui hanya 6 (enam) instansi penyidik tindak pidana asal yang diberikan wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

2. Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 telah menyalahi pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya wajib diikuti oleh setiap perancang peraturan di manapun ia berada, karena menyatakan Penyidik tindak pidana asal yang berwenang melakukan Penyidikan tindak pidana pencucian uang hanya 6 (enam) instansi saja, sedangkan batang tubuh Pasal 74 tidak terlihat memberikan pembatasan. Dapat dikatakan Penjelasan Pasal 74 telah memuat norma yang baru bahkan bertentangan dengan batang tubuh Pasal 74, yang mengartikan setiap Penyidik tindak pidana asal yang menyidik suatu tindak pidana, kemudian dari tindak pidana tersebut ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang, maka Penyidik tindak pidana asal tersebut juga berwenang menangani tindak pidana pencucian uangnya, sepanjang tindak pidana asalnya memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1). Dalam perkembangannya sampai dengan sekarang peraturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak melahirkan Pejabat PPNS yang diberikan kewenangan melaksanakan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

B. Saran

1. Agar pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 karena melahirkan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuh Pasal 74 itu sendiri, hal tersebut telah menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak berupa penguatan terhadap rezim anti pencucian uang;
2. Diharapkan lebih banyak lagi diadakan pelatihan-pelatihan teknis penyidikan tindak pidana terhadap Pejabat PPNS dibidangnya masing-masing agar kompetensi dan kemampuan PPNS dalam melaksanakan Penyidikan suatu tindak pidana dapat meningkat. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bersama antara Pejabat PPNS dengan penyidik-penyidik lainnya.

